



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 19 Tahun 2015

Seri B Nomor 3

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 19 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN KARENA KETETAPAN LEBIH DARI SATU**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 19 Tahun 2015

Seri B

Tanggal 22 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**



Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 19 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN KARENA KETETAPAN LEBIH DARI SATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang tidak benar telah diatur dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 28 tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan;

- b. bahwa sehubungan dengan adanya penyelesaian permohonan pembatalan SPPT yang tidak benar karena penetapan lebih dari satu yang tidak diatur dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu diatur tata cara pembatalan SPPT PBB P2 karena penetapan lebih dari satu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT) Karena Penetapan Lebih dari Satu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
13. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 1 Seri B);
18. Peraturan Walikota Bogor Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KARENA KETETAPAN LEBIH DARI SATU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemungutan pajak daerah.
5. Kepala OPD adalah Kepala OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemungutan pajak daerah.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut pajak dan disingkat dengan PBB P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan apabila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
8. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan PBB P2.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB P2 yang terutang kepada WP.
10. Pembatalan SPPT adalah proses kegiatan penerbitan surat pembatalan atas penerbitan SPPT yang tidak seharusnya diterbitkan.
11. SPPT *Double Anslag* adalah penerbitan Nomor Objek Pajak ganda.
12. Penelitian administrasi adalah kegiatan penelitian atas validitas persyaratan yang disampaikan.

BAB II PERMOHONAN

Pasal 2

- (1) Permohonan pembatalan SPPT diajukan kepada Walikota melalui Kepala OPD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara perorangan atau kolektif pada loket pelayanan OPD dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto kopi KTP pemohon;
 - b. asli SPPT yang akan dimohonkan pembatalan;
 - c. surat pengantar dari Kelurahan yang menerangkan SPPT dimaksud memiliki ketetapan lebih dari satu;
 - d. mengisi formulir permohonan pembatalan yang disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. permohonan ditandatangani oleh WP dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan WP berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) surat permohonan dilampiri dengan Surat Kuasa untuk orang pribadi dengan PBB P2 terutang sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b) surat permohonan dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai Rp6000,00 (enam ribu rupiah) untuk orang pribadi dengan PBB P2 terutang di atas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau WP badan;
 2. mengisi formulir permohonan pembatalan dengan huruf kapital dan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
 3. mencantumkan nomor telepon seluler dan/atau nomor telepon yang bisa dihubungi.
- (3) Pemohon dapat sekaligus mengajukan permohonan pemindahbukuan atas pembayaran PBB P2 yang sudah dilakukan terhadap SPPT yang memiliki ketetapan lebih dari satu.

- (4) Dalam hal berkas permohonan pembatalan SPPT PBB P2 tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkas permohonan pembatalan tidak diterima di loket pelayanan dan dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 3

Terhadap permohonan pembatalan SPPT yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan.

BAB III PENELITIAN

Pasal 4

- (1) Dalam hal berdasarkan penelitian administrasi terhadap berkas permohonan ditemukan kelengkapan persyaratan yang kurang, maka petugas menghubungi pemohon untuk melengkapi kekurangan berkas paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak yang bersangkutan diberitahukan perihal kekurangan berkas tersebut.
- (2) Apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kelengkapan berkas sampai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berkas dianggap bukan sebagai permohonan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada WP atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap berkas permohonan ditemukan kelengkapan persyaratan yang tidak benar, maka berkas dianggap bukan sebagai permohonan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada WP atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 5

- (1) Penelitian lapangan dilakukan dalam hal kebenaran permohonan yang disampaikan memerlukan pengujian.
- (2) Penelitian lapangan wajib dilakukan dalam hal:
 - a. NJOP yang dimohonkan pembatalan berbeda dengan NJOP yang dianggap benar oleh pemohon;
 - b. terdapat perbedaan informasi masing-masing SPPT yang tidak cukup diinformasikan/disajikan dalam berkas permohonan yang disampaikan.
- (3) Kegiatan penelitian lapangan meliputi:
 - a. klarifikasi informasi tentang WP;
 - b. konfirmasi atas riwayat objek PBB P2;
 - c. verifikasi lokasi objek PBB P2 untuk penentuan posisi relatif objek PBB P2 terhadap zona nilai tanah yang seharusnya.

BAB IV PEMINDAHBUKUAN

Pasal 6

- (1) Pemindahbukuan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) hanya dapat dilakukan untuk masa pajak yang sama.
- (2) Terhadap pemindahbukuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Berita Acara Pemindahbukuan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, terhadap permohonan yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 22 Juli 2015

WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 22 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2015 NOMOR 3 SERI B

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
Pembina
NIP. 19720918199911001



BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kantor Walikota Bogor Lantai 3
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor 16121
Telp. (0251) 8380254/8321075 ext. 242
Faks. (0251) 8326530
Website: siskum.kotabogor.go.id